

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAC.....	vii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Kerangka Konseptual.....	10
2. Kerangka Teoretis	12
a. Teori Kepastian Hukum.....	12

b. Teori Keadilan.....	15
c. Pengertian Paralegal.....	17
d. Pendampingan Hukum oleh Paralegal.....	18
F. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Penyajian Data.....	25
6. Metode Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Negara Hukum.....	28
1. Pengertian Negara Hukum dan Ciri-Ciri Negara Hukum.....	28
2. Konsep Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.....	34
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.....	36
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	36
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	39
3. Hak Konstitusi Masyarakat Miskin Sebagai Warga Negara Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum.....	41
C. Tinjauan Tentang Paralegal.....	45
1. Pengertian Paralegal.....	45
2. Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum.....	48

3. Pengaturan Paralegal Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	51
4. Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Kedudukan Hukum Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	58
B. Kendala Yang Dihadapi Paralegal Dalam Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Praktek Dan Solusinya.....	101
BAB IV PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA